



BUPATI LUWU UTARA
Jalan Andi Djemma No. 2 Telp. (0473) 21003 - Fax (0473) 21003
MASAMBA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 114 Tahun 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DIPDA / DIPDAL
TA. 2000 KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian Administrasi Proyek APBD Luwu Utara Tahun Anggaran 2000, perlu diadakan Penelitian untuk mencerminkan tercapainya sasaran dan tujuan pada setiap Program/Proyek yang tertuang dalam DIPDA APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2000;
 - b. Bahwa untuk Pelaksanaan DIPDA Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2000, dipandang perlu membentuk suatu Tim Peneliti untuk meneliti dan mengarahkan Perencanaan yang tertuang dalam Lembar Kerja (LK) dan Petunjuk Operasional (PO) DIPDA APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2000 yang terdiri dari unsur BAPPEDA Kabupaten Luwu Utara, Bagian Penyusunan Program dan Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten Luwu Utara;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Penyusunan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 - 4. Instruksi Presiden RI. Nomor 6 Tahun 1984, tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan kepada Dati I, Kabupaten / Kodya Dati II dan Desa;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1995, tentang Perubahan atas Kepres Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 1997, tentang Perubahan atas Keppres Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan APBN ;

7. Permendagri Nomor 2 Tahun 1994. sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan APBD
8. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor : KEP-27/MK/3/8/1994
Nomor : KEP-166/KET/8/1994 tanggal 4 Agustus 1994 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Keppres Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan APBN ;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1998 Tanggal 6 Januari 1998, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 98 / 99;
 2. Surat Edaran Menteri Otoda Nomor 903 / 074 / MN. Otoda Tanggal 14 Februari 2000 Perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900 / 476 / Bangda tanggal 18 Februari 2000.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 26 tahun 2000, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.
 5. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2000, Tanggal 1 April 2000, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah T.A. 2000;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- P E R T A M A** : Membentuk Tim Penyusun DIPDA/DIPDAL Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2000 yang Nama dan Kedudukan dan Tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- K E D U A** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2000.
- K E T I G A** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEPUTUSAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Masamba
Pada Tanggal : 28 April 2000

BUPATI LUWU UTARA


= M. LUTHFI MUTTY =

Tembusan ;

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pembantu Gubernur Wilayah V di Watampone;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Ketua Bappeda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Luwu Utara di Masamba;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 114 TAHUN 2000
 TANGGAL : 28 April 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DIPDA / DIPDAL T.A. 2000

No	Nama	Jabatan	Kedudukan / Tugas	Keterangan
1	2	3	4	5
I	- M. Luthfi Mutty	Bupati	Penanggung Jawab Proyek	
	- Drs. H. Muhammad Nurdin B	Sekda	Pembina	
II	- Drs. T. Umar Pangerang	Asisten I	Pembina	
	- Drs. A. Chaerul Pangerang	Asisten II	Pembina	
	- Drs. Arifin Junaedi	Asisten III	Pembina	
III	- Drs. A. Hatta M	Ketua Bappeda	Ketua Tim	
	- Drs. H. M. Nur Husain	Kabag. P. Program	Sekretaris	
	- Ridwan Kaluku Bc.Ku	Kabag. Keuangan	Anggota	
	- Ir. Ahmad Daud M, MTP	Sekretaris Bappeda	Anggota	
IV	Kelompok Peneliti			
	1. Bidang Ekonomi			
	- Drs. Mas'ud Masse	Bappeda	Ketua Tim	
	- Hafida Jalante	Bappeda	Sekretaris	
	- Hamsah Yusuf	Bappeda	Anggota	
	- Drs. P a r d i	Bagian Keuangan	Anggota	
	- Yansen Tempo, SE	Bappeda	Anggota	
	- Abd. Arsad	Bagian P. Program	Anggota	
	2. Bidang Sosial			
	- Saidin Syafar, SE	Bappeda	Ketua	
	- Drs. Baso Wara	Bagian P. Program	Sekretaris	
	- Elyakin, SH	Bappeda	Anggota	
	- Mardani, SH	Bagian Keuangan	Anggota	
	- Muh Husni	Bappeda	Anggota	
	- Drs. Taufik Gurahman	Bappeda	Anggota	
	3. Bagian Umum			
	- Ir. A. Teddy, M. Msi	Bappeda	Ketua	
	- Drs. Arsul H ayam	Bagian Keuangan	Sekretaris	
	- Jamin	Bagian Keuangan	Anggota	
	- Ir. Martina Simon	Bappeda	Anggota	
	- Ir. Arief	Bappeda	Anggota	
	- Rudi Said	Bagian P. Program	Anggota	
V	Sekretariat			
	- Juardi BE	Bagian P. Program	Kepala Sekretariat	
	- Burhanuddin AB	Bagian Keuangan	Anggota	
	- Indrani Basri	Bagian P. Program	Anggota	
	- Asmadi Jamin	Bagian P. Program	Anggota	
	- Wahyuddin	Bagian Keuangan	Anggota	
	- Nurnaeni	Bagian P. Program	Anggota	

Bupati Luwu Utara


 M. LUTHFI MUTTY